



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 246 TAHUN 2025

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN KOTA PAGAR ALAM PERIODE TAHUN 2025 – 2030

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di kota Pagar Alam diperlukan suatu wadah dalam bentuk Dewan Pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, anggota Dewan Pendidikan Kota di tetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan rapat Penetapan Dewan Pendidikan Kota Pagar Alam tanggal 28 mei 2025 merupakan hasil musyawarah bersama yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan, maka ditetapkan anggota kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Pagar Alam Periode Tahun 2025 – 2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pendidikan Kota Pagar Alam Periode Tahun 2025 – 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satu Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pendidikan Kota Pagar Alam Periode Tahun 2025 – 2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- KEEMPAT : Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman pertemuan dan / atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggung jawaban publik.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 4 - 11 - 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LIUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Tentang : Dewan Pendidikan Kota Pagar Alam
Periode Tahun 2025 – 2030

Nomor : 245 Tahun 2025

Tanggal : 4 - 11 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN
KOTA PAGAR ALAM PERIODE TAHUN 2025 – 2030

Ketua : Alkhodri, S.Pd., M.Pd
Wakil Ketua : Tarzan, S.Pd
Sekretaris : Drs. Kasmadi
Wakil Sekretaris : Drs. Agus Samsul Bahri, M.Pd
Bendahara : Mayora Mirauka, S.Pd
Anggota :
1. Munarto, S.Pd
2. Hauri, S.Pd
3. Asni, S.Pd
4. Suryati Marusin, S.Pd
5. Siti Fatimah, S.Pd
6. Yulia Herni, S.Pd

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

JUDI OLIANSYAH